



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/ Pid.B/ 2018/ PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	I KETUT SUWECA ;
Tempat Lahir	:	Gianyar ;
Umur / Tanggal Lahir	:	47 Tahun / 15 Desember 1970 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Banjar Tebuana, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 25/ Pid.B/ 2018/ PN Gin tanggal 2 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/ Pid.B/ 2018/ PN Gin tanggal 2 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.---Menyatakan Terdakwa **I KETUT SUWECA** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN**" dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan melanggar **Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;**
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KETUT SUWECA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wiranata.
 - 5 (lima) Lembar kwitansi ;
 - 1 (satu) Amplop warna putih;
 - 1 (satu) Buah HP warna hitam merk EVERCROSS dengan Nomor 081916580067
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

Bahwa ia Terdakwa **I KETUT SUWECA** pada beberapa waktu dan tempat yang berbeda yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam kurun waktu di bulan Maret 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di sebuah ladang di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2016 sekitar Pkl 14.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar Pkl 13.00 WITA bertempat di pertigaan Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar Pkl 13.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar Pkl 13.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pkl 13.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, Dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 sekitar Pkl 10.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat utang maupun menghapuskan piutang, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam kurun waktu di bulan Maret atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di sebuah ladang di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang menemui saksi I WAYAN SABUNG dan meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta mengancam I WAYAN SABUNG dengan mengatakan **"kalau bli tidak memberikan uang dua puluh lima juta rupiah, saksi akan meminta kepada anak bli untuk saksi bunuh)** dan dijawab oleh saksi I WAYAN SABUNG dengan mengatakan tidak memiliki uang, dan ketika saksi I MADE WARNATA melintas tidak jauh dari Terdakwa dan I WAYAN SABUNG, saksi I MADE WARNATA langsung dipanggil oleh Terdakwa dan dimintai uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan **"bapak kamu tidak membayar membeli babi satu juta lima ratus ribu rupiah"** dan pada saat itu juga saksi I MADE WARNATA langsung ke rumah saksi untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi I MADE WARNATA **"bapak kamu selingkuh dengan istri bli di tegalan, ini rekamannya, bli kesni untuk meminta biaya upacara mecaru"** dan saksi I MADE WARNATA menjawab **"iya bli mecaru sudah, saksi akan bantu tetapi tidak berani berapa-berapa"**, dan Terdakwa langsung pergi ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Agustus 2016 sekitar Pkl 12.00 WITA saksi I MADE WARNATA dan saksi KETUT MANGGONG bertemu dengan Terdakwa berserta dengan anaknya yang bernama WIR di Banjar Pakuseba, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan mencari saksi I MADE WARNATA, kemudian saksi I MADE WARNATA mengajak Terdakwa dan anaknya yang bernama WIR ke rumah saksi I MADE WARNATA yang terletak di Banjar Puakan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah saksi I MADE WARNATA, Terdakwa mengatakan **"sudah tiga bulan ini saksi kesini meminta uang"** dan dijawab oleh saksi I MADE WARNATA **"kalau sampai 25 saksi tidak bisa, mau 10 juta saja"** dan Terdakwa langsung menolak, kemudian saksi I MADE WARNATA kembali mengatakan **"saksi bisa lima belas juta saja, kalau tidak mau terserah bli saja"** dan pada saat itu Terdakwa menyetujuinya, tetapi saksi meminta tempo 12 (dua belas) hari, dan tepat pada tanggal 18 Agustus 2016 sekitar Pkl 14.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi I MADE WARNATA untuk meminta uang dan pada saat itu saksi I MADE WARNATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi KETUT MANGGONG dan anak Terdakwa yang bernama WIR dan saksi I MADE WARNATA mengatakan kepada Terdakwa **"segini saja dulu bli, sisa nyusul tapi waktunya tidak pasti"** dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama WIR langsung meninggalkan rumah saksi I MADE WARNATA, dan setelah itu saksi I MADE WARNATA tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2016, Terdakwa menelfon saksi I WAYAN WIRANATA dan dengan nada keras Terdakwa mengatakan bahwa isteri Terdakwa telah berselingkuh dengan saksi I WAYAN SABUNG yang adalah bapak kandung dari saksi I WAYAN WIRANATA, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki rekaman video, dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk menutupi aib dan jika saksi I WAYAN WIRANATA tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa mengancam akan membuka aib dan melaporkan hal tersebut kepada prajuru dan banjar puakan, namun pada saat itu saksi I WAYAN WIRANATA mengatakan kepada Terdakwa untuk meminta waktu selama 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa dan setelah berselang 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya pada hari senin tanggal 30 Januari 2017 sekitar Pkl. 13.00 WITA bertempat di pertigaan Banjar Belong menuju Banjar Tebuana, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, saksi I WAYAN WIRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2017 sekitar Pkl. 20.10 WITA, Terdakwa kembali menelfon saksi I WAYAN WIRANATA dan meminta uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sambil mengancam dengan mengatakan ***“kalau tidak menyerahkan uang saksi sudah siap dengan keluarga semuanya dan anak saksi mau datang kerumahmu di Puakan, maunya apapun itu, matipun saksi siap”***. Mendengar ancaman tersebut saksi I WAYAN WIRANATA menjadi takut dan saksi minta waktu selama 10 (sepuluh) sepuluh hari untuk mengumpulkan uang dan tepat pada tanggal 18 Maret 2017 sekitar Pkl 13.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang saksi I WAYAN WIRANATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa sempat mengatakan ***“permasalahan sudah selesai, sekarang sudah bisa tidur dengan tenang”*** ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 Terdakwa menelfon saksi I WAYAN WIRANATA dengan mengaku sebagai anak Terdakwa bernama WIR dan meminta uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan ***“bapak kamu masih punya hutang pembayaran babi sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah, mau gimana, apa perlu saksi bersama dengan bapak cari kamu kerumah”*** dan saksi I WAYAN WIRANATA menjawab ***“kalau memang bapak saksi punya hutang, saksi akan berusaha membayar, tapi saksi mohon waktu tujuh hari untuk mengumpulkan uang”*** dan tepat pada hari jumat tanggal 2 Juni 2017 sekitar Pkl. 13.00 WITA saksi I WAYAN WIRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di BRI Unit Tegallalang, dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan ***“sudah selesai urusan dengan anak saksi”*** ;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekitar Pkl 15.00 WITA Terdakwa menelfon saksi I WAYAN WIRANATA dengan nada keras Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan jika saksi I WAYAN WIRANATA tidak menyerahkan uang tersebut maka Terdakwa mengancam dengan mengatakan ***“saksi sudah siap mati, atau adikmu, atau bapakmu yang mati, kalau tidak diselesaikan masalah ini, saksi sama anak***

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah siap” dan dikarenakan rasa takut atas ancaman tersebut, akhirnya tepat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekitar Pkl. 13.00 WITA bertempat di BRI unit Tegallalang saksi I WAYAN WIRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah menerima uang tersebut Terdakwa mengatakan **“tidak ada alasan lagi saksi meminta uang kembali sama kamu”** ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar Pkl. 11.00 (WITA) Terdakwa menelfon saksi I WAYAN WIRANATA dengan nada keras kembali meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil mengancam dengan mengatakan **“kalau tidak mengembalikan kwitansi yang telah saksi tandatangani dan uang sepuluh juta rupiah maka keluargamu, adikmu atau bapakmu mati, kalau mau lapor polisi saksi sudah siap pelindung polisi dan di kejaksaan saksi punya pelindung,”** dan dikarenakan rasa ketakutan saksi I MADE WIRANATA berjanji untuk menyerahkan uang pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 di BRI unit Tegallalang pada Pkl 10.00 WITA, namun sebelum dilakukan penyerahan uang tersebut, saksi I WAYAN WIRANATA melaporkan kejadian sebelumnya yang telah menimpa saksi ke POLRES GIANJAR dan pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 ketika saksi I WAYAN WIRANATA menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, datanglah petugas Kepolisian dari POLRES GIANJAR yang berjumlah 4 (empat) orang menangkap Terdakwa ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sehingga mengaibatkan saksi I MADE WIRANATA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi I WAYAN WIRANATA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan keseharian Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. I MADE WARNATA.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan pada hari ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memaksa saksi dan kakak saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., menyerahkan sejumlah uang dan mengancam akan membunuh saksi apabila saksi tidak memenuhi permintaannya ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari 1 (satu) kali antara lain :
 - a. Pada bulan Maret 2016 WITA di tegalan saksi yang berlokasi di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa datang menemui bapak saksi diladang dan meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan “nyen bli sing ker ngemang pis dua puluh lima juta, ker idih cang panak bline ker matiang cang (kalau bli tidak memberikan uang dua puluh lima juta rupiah, saksi akan minta anak bli, akan saksi bunuh), pada saat itu bapak saksi tetap mengatakan tidak punya uang, ketika saksi melintas disamping mereka, saksi dipanggil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa bapak saksi punya hutang pembelian bibit babi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada Terdakwa, kebetulan pada waktu itu saksi ada uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi kemudian berkata kepada Terdakwa “tunggu sebentar bli saksi ambil uang dulu pulang”, setelah uang tersebut saksi ambil lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan setelah saksi menyerahkan uang tersebut, Terdakwa berkata kepada saksi bahwa bapak saksi berselingkuh dengan istrinya dan Terdakwa meminta uang untuk melaksanakan upacara mecaru, namun pada saat itu Terdakwa belum menyebutkan nominalnya berapa kepada saksi, dan saksi sempat berkata kepada Terdakwa “iya bli kalau memang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak saksi salah saksi akan bantu nanti untuk upacara mecarunya, tapi saksi tidak janji saksi bisa berikan berapa”, setelah itu Terdakwa kembali pulang ;

b. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kerumah saksi pagi sekitar jam 09.00 WITA meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) katanya untuk menutupi perselingkuhan bapak saksi dengan istrinya, pada saat itu saksi hanya bilang iya, saksi akan usahakan, setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi kerumah saksi dan dia meminta saksi untuk segera menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan Terdakwa bilang pada saksi bahwa anak Terdakwa pernah mengejar bapak saksi diladang dengan membawa senjata tajam tapi bapak saksi berhasil melarikan diri dan dia berkata mungkin kalau bapak saksi dapat dikejar pada waktu itu bisa jadi dibacok oleh anaknya, saksi kembali hanya mengiyakan pada waktu itu dan saksi akan usahakan kemudian dia pulang. Beberapa hari kemudian dia datang lagi dengan anaknya untuk meminta uang kembali akan tetapi saksi meminta waktu selama 3 (tiga) bulan dan karena sudah sepakat dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan Terdakwa akhirnya pulang. Kemudian selang beberapa hari anak Terdakwa datang sendiri kerumah saksi katanya kebetulan sedang jam istirahat kerja di Taro, dia berkata pada saksi *“bli tolong penuhi permintaan bapak saksi”* saksi hanya menjawab *“iya saksi akan usahakan”* selanjutnya dia kembali ketempat kerjanya ;

c. 3 (tiga) bulan kemudian tepatnya tanggal 6 Agustus 2016 Terdakwa datang lagi kerumah saksi, pada waktu itu saksi sedang bekerja di Payangan bersama KETUT MANGGONG, saksi ditelepon oleh istri saksi katanya Terdakwa menunggu saksi dirumah bersama anaknya, dalam perjalanan pulang saksi bersama KETUT MANGGONG bertemu dengan Terdakwa dan anaknya di Banjar Pakuseba, Desa Taro, kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, kemudian saksi mengajaknya pulang kerumah saksi, pada saat itu Terdakwa menuntut uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kemudian saksi menawar dengan berkata *“ bagaimana kalau sepuluh juta bli, karena uang sebanyak itu saksi tidak punya”*, Terdakwa menolak penawaran saksi, kemudian saksi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin



tawarkan lagi “*bagaimana kalau lima belas juta bli?*” akhirnya sepakat pada waktu itu Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi meminta waktu kembali selama 12 (dua belas) hari ;

d. Pada tanggal 18 Agustus 2016, Terdakwa dan anaknya datang lagi kerumah saksi pada saat itu saksi hanya bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada waktu itu saksi sampaikan “*sisanya saksi usahakan bli tapi saksi tidak janji, kalau sudah ada nanti saksi hubungi*” pada waktu itu juga penyerahan uang tersebut disaksikan oleh KETUT MANGGONG, berselang beberapa hari penyerahan uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tersebut kemudian dibuatkan kwitansi bermeterai oleh kakak saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., Kemudian setelah kejadian tersebut selama berbulan-bulan Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi ;

- Bahwa kakak saksi tidak tahu jika Terdakwa ada meminta sejumlah uang kepada saksi, karena Terdakwa menyuruh saksi agar tidak memberitahukan kakak saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi II. I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memaksa saksi dan adik saksi I MADE WARNATA menyerahkan sejumlah uang disertai dengan pengancaman apabila permintaannya tidak dipenuhi ;
- Bahwa seingat saksi pernah didatangi dan dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa lebih dari 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa awalnya sekitar bulan November 2016 pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi dan nomornya teleponnya tidak saksi kenal sebelumnya, ketika saksi angkat telepon tersebut Terdakwa menyebutkan namanya I KETUT SUWECA dan berbicara dengan nada yang tinggi katanya pada waktu itu bapak saksi berselingkuh dengan istrinya Terdakwa, dan Terdakwa meminta uang sejumlah uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan kalau saksi tidak menyerahkan uang tersebut Terdakwa mengancam akan melaporkan perselingkuhan bapak saksi kepada prajuru desa, pada waktu itu saksi sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa kalau uang sejumlah itu diminta kepada saksi secara mendadak saksi tidak ada dan saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu permasalahan, pada waktu itu juga saksi sampaikan permintaan maaf secara pribadi dan keluarga kalau bapak saksi memang ada salah, serta saksi minta waktu 3 (tiga) bulan kepada Terdakwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa, setelah 3 bulan tepatnya pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 WITA, saksi berjanji menyerahkan uang namun pada waktu itu kemampuan saksi hanya bisa memberikan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), saksi serahkan uang tersebut di pertigaan banjar Belong, menuju Banjar Tebuana, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dan pada saat itu pula Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menerima uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari adik saksi I MADE WARNATA, kemudian saat meminta Terdakwa untuk menandatangani kwitansi atas penerimaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa 8 Maret 2017 sekitar pukul 20.30 WITA, Terdakwa menelepon saksi lagi dan meminta uang sejumlah Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) dan Terdakwa berkata-kata kasar dan mengancam "*Nyen sing nyak ngemang pis wake be siap ajak keluarga konyangan jak panak wake kar menek kauh ke Puakan, ke umah cai ne ker kenken je hitungan ditu, rage mati be siap pade edengan be*, (kalau kamu tidak menyerahkan uang, saksi sudah siap dengan keluarga saksi dan anak saksi akan mendatangi rumahmu di Puakan, maunya apapun itu, matipun saksi siap), mendengar ucapan Terdakwa saksi merasa takut dan saksi minta waktu 10 (sepuluh) hari dan saksi berjanji menyerahkannya di BRI Tegallalang, selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di BRI Tegallalang, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada waktu itu pula saksi meminta Terdakwa menandatangani kwitansi sebagai bukti penerimaan uang tersebut. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi bahwa permasalahan sudah selesai dan saksi bisa tidur dengan tenang sekarang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kwitansi uang sejumlah Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2017, saksi dihubungi lagi, akan tetapi bukan oleh Terdakwa melainkan mengaku sebagai anak Terdakwa yang bernama WIR dengan menggunakan nomor yang sama yang biasa digunakan oleh Terdakwa, dia mengatakan bahwa bapak saksi masih punya hutang pembayaran anak babi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dia bertanya bagaimana apakah perlu saksi yang datang kesana, saksi sudah siap, kemudian saksi jawab kalau memang benar bapak saksi berhutang saksi akan membayarnya akan tetapi saksi minta waktu, selanjutnya pada tanggal 2 Juni 2017 Pukul 13.00 WITA, bertempat di BRI Unit Tegallalang, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan saksi minta Terdakwa menanda tangani kwitansi sebagai bukti penerimaan uang pada saat itu juga. Kemudian setelah menerima uang tersebut Terdakwa berkata bahwa urusan dengan anaknya sudah selesai ;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa mencaci maki saksi dengan nada keras dan mengatakan bahwa bapak saksi masih memiliki hutang kalung dan cincin seharga Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dia mengancam dengan kata-kata "*cang sube siap mati, atau adin ci ne atau bapan ci ne mati nyen sing pragatin ci masalah ne, rage jak panak rage sube siap*" (saksi sudah siap mati, atau adikmu atau bapakmu yang mati, kalau tidak diselesaikan masalah ini, saksi dengan anak saksi sudah siap), karena saksi merasa ketakutan dengan ancaman Terdakwa tersebut, saksi meminta waktu 10 (sepuluh) hari untuk mengumpulkan uang tersebut, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2017 bertempat di BRI Unit Tegallalang saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang diterima, Terdakwa menandatangani kwitansi penerimaan uang dan berkata setelah ini tidak ada alasan lagi saksi meminta uang dari kamu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa kwitansi uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ada menghubungi saksi lagi pagi hari pada tanggal 17 November 2017, katanya Terdakwa sedang berada di jaba pura, dengan nada keras Terdakwa mencaci maki saksi dan meminta saksi untuk mengembalikan seluruh kwitansi yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa berikut uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kalau tidak bapakmu atau adikmu yang mati, saksi sudah siap dengan keluarga dan anak saksi sudah siap, kalau mau lapor polisi di kepolisian saksi ada sudah ada pelindung dan dikejaksaan juga saksi ada pelindung, pada waktu itu saksi minta waktu lagi dan berjanji akan menyerahkan uang tersebut pada tanggal 30 November 2017 di BRI Unit Tegallalang. Sampai pada tanggal 30 November 2017 saksi hanya bisa menyiapkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebelum saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena saking takutnya dengan ancaman Terdakwa kepada bapak dan adik saksi, saksi melapor ke Polres Gianyar pada hari itu jam 08.00 WITA, pada saat saksi akan menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di BRI Unit Tegallalang, saksi tidak tahu ternyata sudah ada Buser dari Polres Gianyar disana dan pada saat itu Terdakwa ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa menelpon saksi, ia selalu berbicara keras dan itu yang membuat saksi merasa takut dan merasa terancam; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi III. I KETUT MANGGONG.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada I MADE WARNATA ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat secara langsung bahwa pada tanggal 6 Agustus 2016 berlokasi di rumah I MADE WARNATA di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Terdakwa bersama anaknya meminta uang sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun pada waktu itu ditawarkan oleh I MADE WARNATA dan disepakati pula oleh Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, pukul 14.00 WITA, berlokasi di rumah I MADE WARNATA, saksi melihat secara langsung I MADE WARNATA menyerahkan uang sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu I MADE



WARNATA sempat bilang “*segini dulu bli, sisanya saksi usahakan bli tapi saksi tidak janji, kalau sudah ada nanti saksi hubungi*” dan pada waktu itu disaksikan pula oleh anak Terdakwa yang bernama WIR ;

- Bahwa pada waktu meminta uang, Terdakwa sempat bilang kalau I MADE WARNATA tidak mau menyerahkan uang sejumlah yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa akan membuka masalah perselingkuhan bapaknya I MADE WARNATA yang bernama I WAYAN SABUNG dengan Istri Terdakwa kepada Prajuru Desa Puakan, disamping itu Terdakwa juga sempat mengatakan anaknya hampir saja melakukan penganiayaan terhadap I WAYAN SABUNG ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Saksi IV. I WAYAN SABUNG.

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan, terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengancam dan meminta sejumlah uang kepada saksi dan anak-anak saksi I WAYAN WIRANATA dan I MADE WARNATA, yang mana kalau tidak diberikan Terdakwa mengancam akan membuka aib perselingkuhan saksi dengan istrinya Terdakwa;

- Bahwa benar saksi telah berselingkuh dengan istri Terdakwa, berawal dari istri Terdakwa sering keladang saksi untuk bekerja ;

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2016, Terdakwa mendatangi saksi di Pondok saksi yang berlokasi di ladang saksi di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan berkata “***Nyen bli sing ker ngemang cang pis selai juta, jani bli ker matiang cang (kalau bli tidak mau menyerahkan uang sebesar dua puluh lima juta rupiah, sekarang bli akan saksi bunuh)***”; pada waktu itu saksi hanya pasrah dan tidak menyanggupinya, akan tetapi Terdakwa membiarkan saksi pergi, kemudian keesokan harinya Terdakwa sempat mendatangi saksi kembali di ladang dan Terdakwa waktu itu membawa pisau, saksi pun langsung lari dan sempat dikejar oleh Terdakwa namun tidak berhasil mengejar saksi, keesokan harinya lagi, istri Terdakwa dan juga Terdakwa mendatangi saksi lagi di ladang, Istri Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi namun karena saksi tidak bisa memberikan akhirnya Terdakwa dan Istrinya meninggalkan saksi. Berselang empat hari kemudian Terdakwa datang kembali kepada saksi



dan meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan ***“nyen bli sing ker ngemang pis dua puluh lima juta, bli ker idih cang ken panak bli ker matiang cang (kalau bli tidak memberikan uang dua puluh lima juta rupiah, saksi akan minta kepada anak bli untuk saksi bunuh)”***, pada saat itu saksi mengatakan tidak punya uang dan datang anak saksi yang bernama I MADE WARNATA pada saat itu dipanggil oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang kepada anak saksi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kata Terdakwa kepada anak saksi ***“bapan ci ne sing mayah belin kucit bin satu juta setengah (bapak kamu tidak membayar membeli babi lagi satu juta lima ratus ribu rupiah)”***, saat itu anak saksi kerumah mengambilkan Terdakwa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah uang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan ***“Bapan ci ne nak selingkuh ajak kurenan bline di tegalane, ne rekamane, bli mai kar ngidih biaya anggo mecaru (bapak kamu selingkuh dengan istri bli di ladang, ini rekamannya, bli kesini untuk meminta biaya mecaru)”***, dan saat itu anak saksi menjawab ***“nah bli mecaru be cang ker nulungin tapi sing bani kude-kude (iya bli, mecaru sudah, saksi akan membantu tapi tidak berani berapa-berapa)”***, kemudian Terdakwa pergi dari ladang saksi ;

- Bahwa saksi tidak memiliki hutang pembayaran bibit babi kepada Terdakwa, namun karena saksi takut kalau Terdakwa membuka aib perselingkuhan saksi dengan istri Terdakwa dan saksi takut anak-anak saksi akan memarahi saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge/ saksi yang meringankan diri Terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah keterangan yang benar ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., kurang lebih sekitar 7 (tujuh) kali, 2 (dua) kali kepada I MADE WARNATA dan 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali kepada I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd. dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama, pada bulan Maret 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ladang milik I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Kedua, pada bulan Agustus 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di rumahnya I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Ketiga, pada bulan Januari 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pertigaan Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Keempat, pada bulan Maret 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Kelima, pada bulan Juni 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Keenam, pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- Dan terakhir pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa awalnya dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh I WAYAN WIRANATA namun ternyata saat itu Terdakwa diberikan hanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total jumlah uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta uang kepada bapak mereka yang bernama I WAYAN SABUNG, karena I WAYAN SABUNG berselingkuh dengan istri Terdakwa dan untuk biaya mecaru akhirnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada I WAYAN SABUNG, namun I WAYAN SABUNG tidak bisa memberikan, kemudian akhirnya Terdakwa minta kepada saksi I MADE WARNATA dan I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd. ;
- Bahwa setiap kali Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., selalu mengancam dengan mengatakan jika Terdakwa akan melaporkan perselingkuhan I WAYAN SABUNG dengan istri Terdakwa ke pengurus desa dan Terdakwa juga sering mengancam kalau mereka tidak mau menyerahkan uang, Terdakwa dengan keluarga siap untuk saling bunuh ;
- Bahwa sejumlah uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., Terdakwa pakai habis untuk diri sendiri, untuk judi dan minum-minum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- 5 (lima) Lembar Kwitansi ;
- 1 (satu) Amplop warna putih ;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk EVERCROSS dengan Nomor 081916580067 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah meminta sejumlah uang kepada saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., kurang lebih sekitar 7 (tujuh) kali, 2 (dua) kali kepada I MADE WARNATA dan 5 (lima) kali kepada I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pertama, pada bulan Maret 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ladang milik

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

b. Kedua, pada bulan Agustus 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di rumahnya I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

c. Ketiga, pada bulan Januari 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pertigaan Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

d. Keempat, pada bulan Maret 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

e. Kelima, pada bulan Juni 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

f. Keenam, pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

g. Dan terakhir pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa awalnya dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh I WAYAN WIRANATA namun ternyata saat itu Terdakwa diberikan hanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa total jumlah uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada bapak dari saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., yang bernama I WAYAN SABUNG, karena I WAYAN SABUNG berselingkuh dengan istri Terdakwa dan untuk biaya mecaru akhirnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SABUNG, namun I WAYAN SABUNG tidak bisa memberikan, kemudian akhirnya Terdakwa minta kepada anak-anaknya ;

- Bahwa setiap kali Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., selalu mengancam dengan mengatakan jika Terdakwa akan melaporkan perselingkuhan I WAYAN SABUNG dengan istri Terdakwa ke pengurus desa dan Terdakwa juga sering mengancam kalau mereka tidak mau menyerahkan uang, Terdakwa dengan keluarga siap untuk saling bunuh, sehingga saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd merasa takut dan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;
3. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**barang siapa**” adalah unsur yang dalam setiap rumusan delict menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau



pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didalam Buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “barang siapa” atau “Hij” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I Ketut Suweca ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad 2. UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM MEMAKSA SESEORANG DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN UNTUK MEMBERIKAN BARANG SESUATU, YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG ITU ATAU ORANG LAIN ATAU SUPAYA MEMBUAT HUTANG MAUPUN MENGHAPUSKAN PIUTANG.

Menimbang, bahwa perbuatan/ kejadian yang dimaksud dalam Pasal ini dinamakan “pemerasan dengan kekerasan (afpersing)” yang didalamnya terkandung perbuatan sebagai berikut :

- a. Memaksa orang lain ;
- b. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau membuat hutang atau menghapus piutang ;
- c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan yang mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa berawal ketika Terdakwa memergoki isterinya bersama dengan I WAYAN SABUNG sedang melakukan hubungan badan disebuah gubug yang bertempat di ladang miliknya, kemudian dikarenakan merasa sakit hati lalu Terdakwa mengancam akan membunuh I WAYAN SABUNG serta akan membongkar perselingkuhan antara I WAYAN SABUNG dan isteri Terdakwa dengan cara akan melaporkan hal tersebut kepada prajuru dan banjar puakan jika tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa secara berulang kali meminta uang kepada saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd yang merupakan anak-anak dari I WAYANG SABUNG, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pertama, pada bulan Maret 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ladang milik I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- b. Kedua, pada bulan Agustus 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di rumahnya I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

c. Ketiga, pada bulan Januari 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pertigaan Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

d. Keempat, pada bulan Maret 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

e. Kelima, pada bulan Juni 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

f. Keenam, pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;

g. Dan terakhir pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa awalnya dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh I WAYAN WIRANATA namun ternyata saat itu Terdakwa diberikan hanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa setiap kali meminta sejumlah uang kepada saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., Terdakwa selalu mengancam dengan mengatakan jika Terdakwa akan melaporkan perselingkuhan I WAYAN SABUNG dengan istri Terdakwa ke pengurus desa dan Terdakwa juga sering mengancam kalau mereka tidak mau menyerahkan uang, Terdakwa dengan keluarga siap untuk saling bunuh, sehingga saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., saat itu merasa takut dan menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa, dimana total jumlah uang yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 41.500.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kesemuannya telah habis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, judi dan membeli minuman keras/ miras ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terlihat jika Terdakwa melakukan tekanan, bersuara keras dan disertai ancaman kekerasan pada saksi I Made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., untuk berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu menyerahkan sejumlah uang yang seluruhnya adalah milik saksi I made Warnata dan saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd., ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. UNSUR DALAM HAL GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN YANG HARUS DIPANDANG SEBAGAI PERBUATAN YANG BERDIRI SENDIRI SEHINGGA MERUPAKAN BEBERAPA KEJAHATAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan didapat fakta hukum bahwa berawal ketika Terdakwa memergoki isterinya bersama dengan I WAYAN SABUNG sedang melakukan hubungan badan disebuah gubug yang bertempat di ladang miliknya, kemudian dikarenakan merasa sakit hati lalu Terdakwa mengancam akan membunuh I WAYAN SABUNG serta akan membongkar perselingkuhan antara I WAYAN SABUNG dan isteri Terdakwa dengan cara akan melaporkan hal tersebut kepada prajuru dan banjar puakan jika tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa secara berulang kali dengan ancaman kekerasan meminta uang kepada saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd yang merupakan anak-anak dari I WAYANG SABUNG. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sebagai berikut :

- a. Pertama, pada bulan Maret 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ladang milik I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;



- b. Kedua, pada bulan Agustus 2016, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I MADE WARNATA sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di rumahnya I WAYAN SABUNG di Banjar Puakan, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- c. Ketiga, pada bulan Januari 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Pertigaan Banjar Belong, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- d. Keempat, pada bulan Maret 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- e. Kelima, pada bulan Juni 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- f. Keenam, pada bulan Agustus 2017, hari dan tanggalnya Terdakwa lupa, Terdakwa menerima uang dari I WAYAN WIRANATA sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar ;
- g. Dan terakhir pada tanggal 30 November 2017, Terdakwa awalnya dijanjikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh I WAYAN WIRANATA namun ternyata saat itu Terdakwa diberikan hanya sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di BRI Unit Tegallalang, Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan pada saat itu Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya gabungan dari beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam rentan waktu Maret 2016 sampai dengan bulan Nopember 2017, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu :

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah);
- 5 (Lima) Lembar Kwitansi ;
- 1 (Satu) Amplop Warna Putih ;
- 1 (Satu) Buah Hp warna hitam merk EVERCROSS dengan Nomor 081916580067;

Terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd. ;

Hal-hal yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memper lancar jalannya persidangan ;
- Dipersidangan saksi I MADE WARNATA dan saksi I WAYAN WIRANATA, S.E., S.Pd., telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan untuk balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi mempunyai tujuan yang mulia yaitu selain agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan yang diperbuat, juga merupakan peringatan agar Terdakwa tidak mengulang lagi perbuatannya dan dapat memperbaiki diri di masa datang, disamping itu haruslah dapat berguna sebagai peringatan kepada masyarakat bahwa suatu perbuatan pidana selalu terkandung sanksi, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah pantas dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil ;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **KETUT SUWECA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMERASAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Wiranata, S.E., S.Pd.

- 5 (Lima) Lembar Kwitansi
- 1 (Satu) Amplop Warna Putih ;
- 1 (Satu) Buah Hp Warna Hitam Merk EVERCROSS dengan Nomor 081916580067 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : **SENIN**, tanggal **7 MEI 2018** oleh kami **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANU ARMAN, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUDARSANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ECHO ARYANTO PASODUNG, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANU ARMAN, S.H., M.H.

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUDARSANA, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)